

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Bank Indonesia risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa.¹² Adapun risiko kerugian tersebut dapat berbentuk finansial ataupun nonfinansial.¹³ Beberapa pakar juga mendefinisikan risiko sebagai suatu ketidakpastian, dan *risk is the probability of any outcome different from the one expected*, risiko adalah probabilitas atas sesuatu *income* berbeda dengan *outcome* yang diharapkan.¹⁴ Dari sudut pandang bisnis, risiko didefinisikan sebagai potensi atau kemungkinan terhadap suatu kejadian yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap pendapatan dan modal.¹⁵ Sedangkan risiko dalam konteks perbankan didefinisikan sebagai suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak, yang memiliki dampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.¹⁶

¹² Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, pertama (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015).

¹³ M Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko...*, Hlm. 18.

¹⁴ Corry Yohana, *Manajemen Risiko (Teori Dan Aplikasi)*, Ed. Oleh Alviana C, *Cv. Ae Media Grafika*, Pertama (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2019), LV.

¹⁵ I Putu Sugih Arta, Dewa Gede Satriawan, Dan Et.All, *Manajemen Risiko, Tinjauan Teori Dan Praktis*, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, Pertama (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021).

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

Sedangkan manajemen memiliki arti mengatur sesuatu supaya dilakukan dengan baik tepat dan terarah dalam proses manajemen mencakup perencanaan segala sesuatu secara mantap guna dapat melahirkan keyakinan dan juga dilakukan sesuai dengan aturan serta memiliki unsur manfaat.¹⁷

Sehingga manajemen risiko memiliki arti yang lebih luas, yaitu semua risiko yang terjadi di dalam masyarakat baik berupa (kerugian harta, jiwa keuangan, usaha dan lain-lain) ditinjau dari segi manajemen perusahaan.¹⁸ Dan juga manajemen risiko adalah suatu kegiatan perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi dengan cara mengetahui, menganalisis, dan mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan.¹⁹

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan suatu kemungkinan terjadinya potensi kerugian baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang bertujuan guna dapat memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi dalam kegiatan perusahaan.

¹⁷ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Pengantar Manajemen Syariah*, 1 ed. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019).

¹⁸ Arta, Satriawan, dan et.all., *Manajemen Risiko...*, hlm. 25.

¹⁹ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, ke-10 (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

b. Macam-Macam Risiko

Dalam kegiatan usahanya, beberapa risiko yang mungkin akan dihadapi yaitu:

- 1) Risiko kredit, yaitu risiko yang timbul akibat dari kegagalan pemenuhan kewajiban pembayaran oleh pihak lawan (*counterparty*).²⁰
- 2) Risiko pasar, yaitu risiko yang timbul akibat dari fluktuasi perubahan harga pasar yang dipengaruhi dari hasil perubahan harga ekuitas komoditas maupun nilai tukar.²¹
- 3) Risiko operasional, yaitu risiko yang timbul yang disebabkan dari sistem internal yang berlaku, kesalahan manusia ataupun kegagalan sistem yang tidak berfungsi secara maksimal.²²
- 4) Risiko hukum, yaitu risiko yang timbul dari kegiatan yuridis yang menimbulkan adanya tuntutan hukum.²³
- 5) Risiko reputasi, yaitu risiko yang timbul dari asumsi masyarakat sehingga berakibat pada penurunan tingkat kepercayaan.²⁴

²⁰ Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2021) <http://repository.syekhnurjati.ac.id/9091/1/000BookManajemenRisikoPembiayaan_compressed.pdf>.

²¹ Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*, 1 ed. (Yogyakarta: UAD Press, 2018) <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=brMwEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=manajemen+keuangan+syariah+bank+syariah&ots=vVxpz-3GtC&sig=zA-SjrrTNYuL4uEUvpKv7nD86qY%0Ahttps://repository.unair.ac.id/113371/1/M_Nafik_Hadi_R_Karil801_ManajemenBankIslam.pdf>.

²² *Ibid.*, hlm. 70.

²³ *Ibid.*

²⁴ Lukmanul Hakim, *Manajemen Perbankan Syariah*, ed. oleh Sri Handayani dan Lely Shofa Imama (Pamekasan: Duta Media, 2021) <<https://books.google.co.id/books?id=X9xDDwAAQBAJ>>.

- 6) Risiko strategis yaitu risiko yang timbul akibat dari kesalahan pengambilan strategi pelaksanaan strategi, serta kegagalan dalam mitigasi perubahan lingkungan.²⁵
- 7) Risiko kepatuhan yaitu risiko yang timbul karena akibat dari ketidaktahuan terhadap regulasi yang berlaku.²⁶
- 8) Risiko likuiditas, yaitu risiko yang timbul akibat dari ketidakmampuan dalam memenuhi dana yang dibutuhkan bagi pertumbuhan.²⁷

c. Proses Manajemen Risiko

1) Identifikasi Risiko

Tahap pertama dalam proses manajemen risiko yaitu mengidentifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah proses menentukan risiko yang memiliki potensi mengagalkan program perusahaan. Proses identifikasi risiko didasarkan pada pengalaman bank yang pernah mengalami kerugian. Sehingga bank perlu melakukan identifikasi risiko pada setiap produk maupun aktivitas bank secara berkala.²⁸

Dan Adapun tujuan dari identifikasi risiko ini yaitu untuk mengidentifikasi pada tahap awal dan berkelanjutan dari peristiwa yang jika terjadi akan berdampak negatif pada

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Aziz., *Manajemen Risiko Pembiayaan...*, hlm. 71.

²⁷ Ryandono dan Wahyudi., *Manajemen Bank...*, hlm. 286.

²⁸ Muhammad Farid dan Wafiq Azizah, "Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3.2 (2021).

kemampuan proyek untuk mencapai tujuan kinerja.²⁹ Ada beberapa teknik-teknik yang dapat digunakan dalam melakukan identifikasi risiko yaitu dengan wawancara, *brainstorming*, survei, dan kelompok kerja.³⁰

2) Pengukuran Risiko

Setelah suatu risiko diidentifikasi secara lengkap, maka langkah yang harus dilakukan dalam manajemen risiko yaitu pengukuran terhadap besarnya risiko, baik untuk dampak akibatnya maupun kemungkinan terjadinya.³¹ Pengukuran risiko ini dilakukan guna dapat mengukur seberapa besar paparan risiko. Hal ini dilakukan sebagai acuan dalam memutuskan apakah perlu dilakukan proses pengendalian.³² Dalam melaksanakan pengukuran risiko, bank harus melakukan evaluasi paling sedikit sekali dalam tiga bulan secara berkala terhadap perkembangan usaha bank dan juga kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi bank.³³

²⁹ darmawan, *Manajemen Risiko Keuangan Syariah*, ed. oleh Tarmizi, pertama (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

³⁰ Hairul, *Buku Manajemen Risiko* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

³¹ Syarif Usman, *Manajemen Risiko Dalam Industri*, Ed. Oleh Redaksi Mandar Maju, 1 Ed. (Bandung: Cv Mandar Maju, 2020).

³² Ikatan Bankir Indonesia., *Manajemen Risiko I*, Hlm. 32

³³ Farid Dan Azizah., *Manajemen Risiko...*, hlm. 33.

3) Pemantauan Risiko

Tahap pemantauan risiko ini merujuk pada apa yang harus dilakukan dalam rangka mengeliminasi dan mengurangi risiko yang akan terjadi nantinya dengan melihat penyebab risikonya. Selain itu juga, pada tahap ini sekaligus ditentukan siapa atau pihak mana yang paling bertanggung jawab dalam menentukan keberhasilan pengendalian risiko tersebut.³⁴

Dalam proses pemantauan risiko diperlukan upaya evaluasi terhadap eksposur risiko terutama pada eksposur risiko yang bersifat material atau yang berdampak terhadap permodalan. Kemudian hasil dari pemantauan tersebut dilaporkan secara tepat waktu dan akurat sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan juga dijadikan tindak lanjut yang harus dilakukan selanjutnya.³⁵

4) Pengendalian Risiko

Pengendalian atau penanganan risiko ini merupakan tahap terakhir dari manajemen risiko yang mengacu kepada kebijakan dan juga prosedur yang telah ditetapkan suatu perusahaan.

³⁴ Syarif Usman., *Manajemen Risiko...*, hlm. 27.

³⁵ a Syathir Sofyan, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Pembiayaan Syariah," *Bilancia*, 11.2 (2017).

Proses pengendalian risiko dapat dilakukan dengan metode mitigasi risiko.³⁶ Mitigasi risiko digunakan dengan tujuan sebagai solusi ataupun pemecah masalah dengan upaya untuk dapat meminimalisir ataupun meniadakan suatu masalah.³⁷

Dalam proses pengendalian risiko dengan metode mitigasi risiko, adapun prosesnya dapat dilakukan dengan cara menghindari risiko, mentransfer risiko kepada pihak ketiga, dan dengan membiarkan risiko tersebut dengan konteks dampak kerugiannya sangat kecil.³⁸

d. Proses Mitigasi Risiko

Dalam penerapan manajemen risiko, proses mitigasi risiko dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:³⁹

- 1) Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, hal ini dilakukan guna dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya resiko.
- 2) Mengurangi dampak terjadinya risiko, upaya pengurangan dampak risiko ini digunakan guna dapat mengurangi akan adanya kemungkinan risiko dengan mengendalikan bagian internal suatu perusahaan.

³⁶ Farid dan Azizah., *Manajemen Risiko Dalam Perbankan...*, hlm. 34.

³⁷ Tesa Maharani, “Teknik Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Cabang Pembantu Padang Panjang Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

³⁸ Imam Wahyudi et al., *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

³⁹ Kukul Galang Waluyo, “Mnajemen Risiko: Tujuan, Kategori, dan Mitigasi,” *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2022 <<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3030-manajemen-risiko-tujuan,-kategori,-dan-mitigasi.html>>.

- 3) Membagi risiko, hal ini dilakukan dengan cara mentransfer seluruh ataupun sebagian dari risiko kepada instansi lain.
- 4) Menghindari risiko, hal ini dilakukan untuk kemungkinan terjadinya risiko dapat dihentikan.
- 5) Menerima risiko, hal ini digunakan apabila risiko yang terjadi dampaknya sangat kecil terhadap perusahaan.

Dan adapun ada beberapa teknik dalam proses mitigasi risiko yang dapat dilakukan yaitu:⁴⁰

- 1) Metode pemeringkatan, metode ini dilakukan guna dapat menggolongkan nasabah sesuai dengan kemampuan dalam pemenuhan kewajibannya.
- 2) Metode manajemen portofolio pembiayaan, metode ini digunakan guna dapat memverifikasi secara optimal berbagai aset dalam suatu portofolio dengan melibatkan konsumen yang dituju.
- 3) Metode agunan, metode ini digunakan dengan cara nasabah menyerahkan suatu barang kepada debitur dan barang tersebut digunakan guna dapat menjamin pembiayaan yang diberikan kepada nasabah agar dapat melunasi hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

⁴⁰ Muhammad Miftahul Huda dan Ratna Yunita, "Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat," *Falahiya: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1.2 (2022), 111–19 <<https://doi.org/10.21154/falahiya.v1i2.1114>>.

- 4) Pengawasan arus kas, metode ini digunakan untuk memonitoring keuangan nasabah yang telah diberi pembiayaan.
- 5) Metode manajemen pemulihan, metode ini dilakukan guna dapat mengukur estimasi kerugian yang akan ditanggung perusahaan apabila terjadi pembiayaan macet dengan membentuk lembaga khusus yaitu *Loss Given Default* (LGD)
- 6) Asuransi, langkah ini merupakan bentuk mitigasi risiko pembiayaan dengan cara mengasuransikan pembiayaan dari nasabah untuk melindungi bank apabila terjadi risiko pembiayaan.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* merupakan suatu proses penyaluran dana yang disalurkan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya guna mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan merupakan suatu upaya berupa pendanaan yang dikeluarkan guna mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴¹

Pembiayaan merupakan salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 tentang penilaian kualitas aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan merupakan suatu proses penyediaan dana

⁴¹ Faiz Raka Alfarizi dan Qiny Shonia Az Zahra, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Dan Pengelolaan Produk Ppr Ib Masalah Di Bjb Syariah Kcp. Kuningan," *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6.2 (2021), 47–63 <<https://doi.org/https://doi.org/10.37058/jes.v6i2.3716>>.

atau tagihan yang dipersamakan dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard* serta transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.⁴²

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan pembiayaan yaitu suatu proses pendanaan dari satu pihak kepada pihak lain yang dipersamakan dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*, dan juga transaksi pinjaman pinjam dalam bentuk *qardh* dan sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

b. Tujuan Pembiayaan

Berdasarkan prinsip syariah tujuan pembiayaan adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi berlandaskan nilai-nilai islam.⁴³ Pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan harus dapat menikmati pembiayaan tersebut sebanyak-banyaknya dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor untuk dapat menunjang

⁴² A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, 1 ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).

⁴³ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, ed. oleh Muhammad Yafiz, pertama (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018).

kesempatan kerja dan menunjang produksi dan juga distribusi barang-barang dan jasa-jasanya.⁴⁴

Sedangkan menurut Kasmir tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambah.
- 2) Sebagai upaya untuk peningkatan pembangunan diberbagai sektor guna membantu pemerintah mendapatkan devisa sehingga semakin menguatkan suatu negara itu sendiri.
- 3) Sebagai upaya membantu usaha nasabah.

c. Jenis-Jenis Pembiayaan

- 1) Pembiayaan berdasarkan kegunaannya
 - a) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi merupakan suatu pembiayaan yang digunakan untuk penanaman modal yang diberikan kepada pengusaha. Pada umumnya pembiayaan jenis ini digunakan untuk jangka waktu panjang,⁴⁶ dan dipergunakan untuk pembelian keperluan produksi, pembangunan proyek ataupun dipergunakan untuk keperluan rehabilitasi.⁴⁷ Contoh

⁴⁴ Nurnasrina dan P Adiyes Putra, *Manajemen pembiayaan bank syariah*, ed. oleh Nurlaili, Pekanbaru: Cahaya Pirdaus (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018) <https://www.researchgate.net/profile/Popi-Putra/publication/348928953_Manajemen_Pembiayaan_Bank_Syariah/links/60178eeea6fdcc071ba91fe6/Manajemen-Pembiayaan-Bank-Syariah.pdf>.

⁴⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

⁴⁶ Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia Siwi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2016).

⁴⁷ Hery, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Grasindo, 2019).

pembiayaan investasi dapat menggunakan prinsip *musyarakah, istishna', dan ijarah*.

b) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan digunakan untuk modal usaha. Kebalikannya dari pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja ini umumnya digunakan untuk jangka waktu pendek atau kurang dari 1 tahun.⁴⁸ Contoh pembiayaan jenis ini dapat menggunakan prinsip *murabahah, mudharabah, dan salam*.

2) Pembiayaan berdasarkan tujuannya

a) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang diberikan dengan tujuan agar proses konsumsi dapat berjalan dengan cepat.⁴⁹

b) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang diberikan dengan tujuan agar proses produksi dapat berjalan dengan cepat.⁵⁰

⁴⁸ Muchtar, Rahmidani, dan Siwi., *BANK dan Lembaga Keuangan Lain*, hlm. 92.

⁴⁹ Suyatno, Thomas, dan dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, empat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2007).

⁵⁰ *Ibid.*

3. Gadai Syariah

a. Pengertian Gadai Syariah

Dalam Islam gadai disebut *rahn*, yang berarti perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang.⁵¹ Secara bahasa *rahn* berarti *tsubut* "tetap", *dawam* "terus menerus", dan *habs* "menahan". Dari segi istilah *rahn* berarti menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi atau dikembalikan ataupun dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikan hutangnya.⁵²

Menurut *Syara' rahn* berarti menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut.⁵³ Maksudnya yakni menjadikan suatu barang sebagai jaminan atau pengukur atas utang sehingga barang itu memungkinkan untuk dapat digunakan sebagai alat untuk membayar seluruh ataupun sebagian utang yang ada.

Ada beberapa pendapat ulama muslim yang mendefinisikan mengenai *rahn* yaitu diantaranya:

Ulama mahdzab Maliki mendefinisikan *rahn* yakni "harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat".

⁵¹ Jefry Tarantang et al., *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, ed. oleh Rahmad Kurniawan, *Journal of Chemical Information and Modeling* (K-Media, 2019).

⁵² Asriani, *Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Gadai Emas Di Lembaga Keuangan* (Bandar Lampung, 2016).

⁵³ Tarantang et al., *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, hlm. 14.

Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* yakni “menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin baik seluruhnya maupun sebagiannya”

Ulama Syafi'i dan Hambali mendefinisikan *rahn* yakni “akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya”.⁵⁴

Dari beberapa pendapat ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad yang menjadikan suatu barang sebagai pengikat atau jaminan atas piutang dan jaminan tersebut bisa dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar.

b. Landasan Hukum Gadai

Landasan hukum gadai sebagai sebuah produk di lembaga perbankan syariah diatur dalam Al-Quran dan Hadist. QS Al-Baqarah ayat 282 dan 283 menjadi dasar hukum perjanjian gadai, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar...”*⁵⁵

⁵⁴ Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, 1 ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

⁵⁵ Qur'an Kemenag, 2:282.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُۥٓ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِيَ مَأْمَنَةً وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُۥٓ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُٓ أَمِنَ قَلْبُهُۥٓ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 عَلِيمٌۭٓ﴾

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah/2:283)⁵⁶

Dan juga implementasi gadai diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) pasal 1150, yaitu berbunyi perjanjian utang-utang dengan jaminan benda bergerak, adanya jaminan tersebut agar barang-barang yang menjadi objek jaminan itu dapat berada di bawah kekuasaan pemegang gadai.⁵⁷

Pengaturan gadai emas dalam hukum positif diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 19 ayat 1 menjelaskan mengenai kegiatan usaha Bank umum Syariah. Dan juga fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan dalam fatwa DSN MUI tentang *rahn* emas yakni pada fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002.⁵⁸

⁵⁶ Qur'an Kemenag, 2:283.

⁵⁷ Tarantang et al., *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, hlm. 14.

⁵⁸ Asriani., *Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Gadai ...*, hlm. 85.

c. Prinsip Syariah dalam Gadai Emas

Produk gadai emas yang digunakan oleh perbankan syariah harus berdasarkan prinsip *qardh*. *Qardh* yang digunakan oleh bank dalam rangka memberikan pembiayaan kepada nasabah ini bertujuan dalam rangka agar terjadinya *rahn* (gadai syariah) di mana nasabah menggadaikan emas yang dimilikinya kepada bank untuk mendapatkan pembiayaan atau pinjaman dan wajib membayar biaya pemeliharaan kepada *murtahin*.⁵⁹ Dalam gadai emas nasabah sebagai *rahin* wajib membayar biaya pemeliharaan atas barang jaminan dengan berdasarkan prinsip *ijarah*.

Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas disebutkan bahwa *rahn* emas diperbolehkan berdasarkan dengan prinsip *rahn* (yang terdapat dalam fatwa DSN MUI 26/DSN-MUI/III/2002). Dalam fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 disebutkan mengenai ketentuan umum dari *rahn* yaitu:⁶⁰

- 1) Sebelum hutang *rahin* dilunasi *murtahin* atau penerima gadai mempunyai hak untuk menahan barang gadai.
- 2) Barang gadai tetap menjadi milik *rahin*, karena pada prinsipnya tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali seizin dari *rahin*.

⁵⁹ Iwan Setiawan, "Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 6 (2016).

⁶⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

- 3) *Rahin* berkewajiban untuk memelihara barang gadai tetapi dapat dilakukan oleh *murtahin* dengan syarat biaya pemeliharaan itu tetap dibebankan kepada *rahin*.
- 4) Tidak boleh menentukan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan dengan jumlah pinjaman.
- 5) Apabila akan menjual barang gadai sebelum jatuh tempo *murtahin* harus memperingati *rahin* terlebih dahulu dan apabila masih tidak dapat melunasi hutangnya maka *murtahin* berhak untuk menjual barang gadai itu melalui lelang sesuai dengan syariah. Sehingga untuk melunasi biaya hutang, *rahin* menggunakan hasil penjualan dari barang gadai dan apabila ada kelebihan dari penjualan barang gadai dikembalikan kepada *rahin* sedangkan apabila masih ada kekurangan dibebankan kepada *rahin*.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi untuk memperdalam bahan kajian dan pembahasan penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

Tahun	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
2022	Khoiriyatul Hasanah ⁶¹	Strategi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Griya Hasanah Masa Pandemi Covid- 19 Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kcp. Jember Balung	Pelaksanaan pembiayaan Griya Hasanah masa pandemi Covid-19 fokus pada segmentasi pasar pegawai tetap dengan melakukan analisa pembiayaan sesuai dengan <i>Standart Operasional Prosedur (SOP)</i> yang berlaku guna mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berkualitas. Dengan upaya mitigasi yang dilakukan yaitu dengan pembatasan limit segmen pasar, analisa pembiayaan, pemberian agunan, monitoring arus kas nasabah, dan asuransi. Sehingga setelah dilakukan mitigasi risiko pembiayaan pada Griya Hasanah dominan lebih aman, lancar dan terkendali serta	<p>Persamaan:</p> <p>Persamaannya yaitu menggunakan metode penelitian yang melalui penelitian langsung ke lapangan (<i>field research</i>) dan menggunakan pendekatan kualitatif.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Perbedaannya terletak pada tempat dilakukannya penelitian dan juga fokus penelitiannya. Penelitian ini fokus strategi mitigasi risiko pada produk pembiayaan griya hasanah sedangkan penelitian yang dilakukan lebih difokuskan pada Upaya</p>

⁶¹ Khoiriyatul Hasanah, "Strategi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Griya Hasanah Masa Pandemi Covid- 19 Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kcp. Jember Balung" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

Tahun	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			memiliki kolektabilitas yang dominan lancar, sehingga risiko yang terjadi sudah dapat tertangani dengan baik.	mitigasi risiko pada produk pembiayaan gadai emas.
2022	Windy Anis Syafitri, Trisna Wijaya ⁶²	Manajemen Risiko Barang Jaminan Pada Produk Pembiayaan Gadai Emas Di BJB Syariah Kcp Rawamangun	BJB Syariah KCP Rawamangun terdapat risiko yang bisa datang kapan saja dan tidak dapat diprediksi seperti risiko emas palsu, risiko salah penaksiran, risiko pembiayaan bermasalah, risiko penyimpanan, risiko pencurian, dan risiko bencana alam. Maka, pihak bank untuk menghadapi dan meminimalisir risiko-risiko tersebut menerapkan sistem manajemen risiko yang terdiri dari empat tahap, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.	<p>Persamaan:</p> <p>Persamaannya yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan uji kredibilitas dilakukan dengan cara Triangulasi dan menggunakan referensi. Dan objek penelitiannya pada produk pembiayaan gadai emas.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>perbedaannya terletak pada tempat dilakukannya penelitian dan juga pada fokus penelitiannya. Penelitian ini fokus pada manajemen</p>

⁶² Windy Anis Syafitri dan Trisna Wijaya, "Manajemen Risiko Barang Jaminan Pada Produk Pembiayaan Gadai Emas Di BJB Syariah Kcp Rawamangun," *Eco-Iqtishodi*, 32 (2022).

Tahun	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
				<p>risiko barang jaminan pada produk pembiayaan gadai emas sedangkan penelitian yang dilakukan lebih difokuskan pada mitigasi risiko pembiayaan gadai emas.</p>
2022	Farisul Haq, Miftahul Arifin ⁶³	Analisis Mitigasi Risiko Akad Murabahah Pada Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kcp. Pamekasan Trunojoyo	BSI KCP Pamekasan Jokotole terdapat beberapa risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Maka, pihak bank melakukan mitigasi risiko agar risiko tersebut tidak terjadi dikemudian hari dengan melakukan mitigasi risiko pasar yaitu dengan menetapkan uang muka sebesar 20% dari harga emas, kemudian melakukan mitigasi risiko operasional dengan melakukan pengawasan internal secara	<p>Persamaan:</p> <p>Persamaannya yaitu menggunakan metode penelitian yang melalui penelitian langsung ke lapangan (<i>field research</i>) dan menggunakan pendekatan kualitatif.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>perbedaannya terletak pada tempat dilakukannya penelitian dan juga fokus penelitiannya.</p>

⁶³ Farisul Haq dan Miftahul Arifin, "Analisis Mitigasi Risiko Akad Murabahah Pada Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kcp. Pamekasan Trunojoyo," *Jurnal IAIMU*, 3 (2022).

Tahun	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			berkala dan mitigasi risiko kredit dengan melakukan BI Checking, dan edukasi Nasabah dan penerapan prinsip pembiayaan 5C.	Penelitian ini fokus pada mitigasi risiko dalam Akad Murabahah Pada Pembiayaan Cicil Emas sedangkan penelitian yang dilakukan fokus pada mitigasi risiko pembiayaan gadai emas.
2017	Rifki Satriyo Aji, Muhammad Nafik H. R ⁶⁴	Proses Manajemen Risiko Gadai Emas Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Klampis Bangkalan Madura	BMT UGT Sidogiri cabang Kalpis Bangkalan telah melaksanakan manajemen risiko pada produk pembiayaan dari bank syariah yaitu dalam meminimalisir risiko bermasalah dengan menggunakan pendekatan keluarga.	<p>Persamaan:</p> <p>Persamaan pada penelitian ini yaitu sama menggunakan penelitian kualitatif dengan objek penelitiannya pada produk pembiayaan gadai emas.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian ini menganalisis secara menyeluruh</p>

⁶⁴ Rifki Satriyo Aji dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono, "Proses Manajemen Risiko Gadai Emas Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Klampis Bangkalan Madura," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 4.11 (2017), 902 <<https://doi.org/10.20473/vol4iss201711pp902-913>>.

Tahun	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
				<p>proses manajemen risiko pada produk gadai emas di BMT UGT Sidogiri cabang Kalpis Bangkalan sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih difokuskan kepada upaya mitigasi risiko pada produk pembiayaan gadai emas di perbankan.</p>
2022	Muhammad Miftahul Huda, Ratna Yunita ⁶⁵	Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Jombang	Mitigasi risiko terhadap prosedur pembiayaan KUR yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso berupa metode pemeringkatan, manajemen portofolio pembiayaan, agunan, pengawasan arus kas, manajemen	<p>Persamaan: Persamaan pada penelitian ini yaitu sama menggunakan penelitian kualitatif. Dengan fokus penelitian pada mitigasi risiko.</p> <p>Perbedaan: perbedaannya terletak pada tempat dilakukannya</p>

⁶⁵ Muhammad Miftahul Huda, Ratna Yunita, "Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat," *Falahiya: Research Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. I, No. 2 (2022).

Tahun	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat	pemulihan dan asuransi. Mitigasi risiko terhadap penyebab pembiayaan bermasalah dengan pelatihan micro staff dan pemberian opsi <i>rescheduling</i> . Sedangkan solusi yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso terhadap pembiayaan KUR yang bermasalah dengan <i>rescheduling</i> dan eksekusi.	penelitian dan juga objek yang diteliti. Penelitian ini fokus pada mitigasi risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat sedangkan penelitian yang dilakukan fokus pada mitigasi risiko pembiayaan gadai emas.

Berdasarkan *literatur review* (penelitian terdahulu) yang telah dipaparkan, bahwa penelitian sebelumnya membahas manajemen atau mitigasi risiko pada produk *murabahah*. Oleh karena itu penyusun disini akan melakukan penelitian yang belum dilakukan dan dirasa perlu untuk diteliti yaitu mengenai analisis mitigasi risiko produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan. Yang mana penelitian lebih berfokus pada upaya mitigasi risiko yang menjadi salah satu proses dalam manajemen risiko, dan dikhususkan pada produk pembiayaan gadai emas yang masih sedikit yang meneliti mengenai itu, disamping itu juga pemilihan lokasi di bank syariah Indonesia KCP Kuningan disebabkan karena bank BSI ini merupakan satu-satunya Bank Syariah Indonesia yang berdiri di Kuningan.

C. Kerangka Pemikiran

Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil *merger* dari 3 bank yaitu PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Sehingga dari penggabungan 3 bank ini, Bank Syariah Indonesia memiliki berbagai layanan yang lebih lengkap. Salah satu produk unggulan dari Bank Syariah Indonesia yaitu produk pembiayaan gadai syariah. Gadai Syariah ini merupakan produk perbankan yang menggunakan emas sebagai jaminan atas pembiayaannya.

Dalam kegiatan usahanya setiap bank tidak luput dari risiko yang mengintai. Seperti dalam peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011 ada 10 macam risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategi, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, risiko hukum, dan risiko investasi.⁶⁶

Seperti yang terdapat di Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan dalam produk gadai syariahnya peneliti menganalisis terdapat tiga risiko yang dihadapi oleh bank, yaitu risiko kredit yang mana nasabah mengalami gagal bayar atau mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayarannya, risiko operasional yang mempengaruhi kinerja operasional Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan dan risiko keakuratan penaksiran dan kadarnya yang tidak sesuai dengan yang tercatat disistem.


⁶⁶ Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/Pbi/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah," *Bank Indonesia*, 2011 <https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_132311.aspx> [diakses 30 September 2023].

Oleh karena itu perlunya manajemen yang baik untuk dapat meminimalisir masalah yang terjadi. Sehingga penerapan manajemen risiko yang baik dapat menjadi solusi dalam pengelolaan risiko tersebut dan juga sebagai upaya yang dapat digunakan untuk dapat meminimalkan kemungkinan risiko yang telah terjadi. Dalam penerapannya, bank melakukan tindakan mitigasi dan pengelolaan terhadap risiko dengan beberapa tahap yang dilakukan yaitu: melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian terhadap risiko.⁶⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya mitigasi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan dalam meminimalisir risiko kredit, risiko operasional dan risiko keakuratan penaksiran dan kadar dengan metode mitigasi risiko pada produk gadai emas yang telah terjadi di bank BSI KCP Kuningan dengan tujuan guna dapat meminimalkan kerugian yang mungkin saja akan terjadi. Dengan melihat bagaimana implementasi manajemen risiko pada tahap pengendalian dengan metode mitigasi risiko yang digunakan oleh bank Syariah Indonesia KCP Kuningan.

Adapun penulis sajikan kerangka pemikiran penelitian ini dalam bentuk bagan sebagai berikut:

⁶⁷ Wicaksono dan Octaviani., Manajemen Risiko, hlm. 15.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran